



P E N E T A P A N

Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

HENDRO KAWAWU LADA, Lahir di Lainggatar, Tanggal 12 Desember 1976,
Alamat: Wondora, RT/RW. 0o4/002, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

HESTI NGANA ANAHAMU, Lahir di Lekotak, Tanggal 28 Desember 1981,
Alamat: Wondora, RT/RW. 0o4/002, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;
Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang dengan Nomor : 600.30/BPMJ-KNT/V.2015 Tanggal 25 Desember 2005 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-30122020-0031 Tanggal 31 desember 2020.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **GUVEN SUS PODI MAKI**, Anak Laki-laki, Lahir di Wondora tanggal 05 Juli 1999 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7981/AK/LS/VII/ST/10 tanggal 29 juni 2022.

(Pengesahan Anak)

- **MINCELIA TAWURU MAY**, Anak Perempuan, Lahir di Wondora tanggal 28 Desember 2000 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 8024/AK/CS/VII/ST/2010 tanggal 05 juli 2010.

(Belum Tercatat)

- **YESDAN KANA KAHA**, Anak Laki-laki, Lahir di Wondora tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 8023/AK/CS/VII/ST/2010 tanggal 05 juli 2010.

(Belum Tercatat)

4. Menyatakan Sah penambahan nama ayah **HENDRO KAWAWU LADA** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah **HENDRO KAWAWU LADA** (Pemohon I) pada Akte Kelahiran anak dan Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;

6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya, yaitu penambahan kalimat "adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon" pada akhir kalimat petitum ke-3(tiga);

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), HENDRO KAWAWU LADA (Pemohon I), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama HESTI NGANA ANAHAMU, (Pemohon II), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Nikah Gereja atas nama Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan suami, atas nama Para Pemohon selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan istri, atas nama Para Pemohon selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak GUVENSUS PODI MAKI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak MINCELIA TAWURU MAY, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak YESDAN KANA KAHA, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), atas nama kepala keluarga HENDRO KAWAWU LADA (Pemohon I), selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-9 berupa fotocopy telah diperiksa di persidangan, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Yohanes Kabula Heha dan saksi Marthen Hina Tarapanjang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang pada tanggal 25 Desember 2005 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur, serta Para Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, namun anak-anak tersebut dalam akta kelahirannya hanya terdapat nama ibu saja/status perkawinan Para Pemohon tertulis belum tercatat pada akta kelahiran anak-anak tersebut karena lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sesuai peraturan perundang-undangan, namun demikian sebelum anak-anak tersebut lahir Para pemohon sudah melakukan prosesi perkawinan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat sumba dan telah hidup dan tinggal bersama, sehingga lahirlah anak-anak tersebut, sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak diluar kawin sebagai anak biologis dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan voluntair yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus dihadirkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan anak dari para Pemohon dan penambahan nama Pemohon I sebagai Ayah dalam akta kelahiran anak tersebut termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut karena penetapan pengadilan telah dipersyaratkan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 untuk melakukan pencatatan pengesahan anak, terlebih lagi permohonan ini penting bagi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1, sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy KTP, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Para Pemohon, karena tanpa

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat nikah Gereja atas nama Para Pemohon, P-4 dan P-5 berupa foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi, telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang dengan Nomor : 600.30/BPMJ-KNT/V.2015 Tanggal 25 Desember 2005 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-30122020-0031 Tanggal 31 desember 2020;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara sah menurut undang-undang, Para Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, yang lahir sebelum para Pemohon Menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak-anak atas nama GUVENSUS PODI MAKI, hanya tertulis lahir dari seorang ibu yaitu Pemohon II, sedangkan dalam akta lahir anak atas nama MINCELIA TAWURU MAY dan YESDAN KANA KAHA tertulis status perkawinan Para Pemohon belum tercatat, namun demikian berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, para pemohon sebelum menikah secara resmi telah hidup bersama dan telah dikaruniai Anak-anak sebagaimana tersebut diatas dan dalam bukti surat P-9 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yaitu Pemohon I tertulis nama ayah dari anak-anak tersebut adalah HENDRO KAWAWU LADA (Pemohon I) dan pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan sah pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, oleh karena telah terdapat kesesuaian antara Bukti bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 dan keterangan saksi tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa anak yang bernama GUVENSUS PODI MAKI, MINCELIA TAWURU MAY dan YESDAN KANA KAHA merupakan anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinannya berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 BW dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan dilakukannya pengesahan anak tersebut maka terhadap anak itu berlaku pula ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 bahwa "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah (vide bukti surat P-3, P-4 dan P-5) dan permohonan pengesahan anak diajukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Para Pemohon (vide bukti surat P-1 dan P-2), maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian mengenai anak tersebut, sebagai anak kandung Para Pemohon tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, apabila permohonan pengesahan anak ini dikabulkan maka berlaku ketentuan sebagaimana menurut Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang sah dari Para Pemohon dan alasan permohonan adalah untuk kepentingan administrasi, surat-surat berharga dan kejelasan status anak, maka dengan terhadap petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-empat permohonan para Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum sebelumnya telah dinyatakan bahwa Pemohon I adalah orangtua/ayah dari anak-anak tersebut, maka dengan demikian permohonan penambahan nama HENDRO KAWAWU LADA pada akta kelahiran anak GUVENSUS PODI MAKI tersebut dan perubahan status perkawinan Para Pemohon pada akta kelahiran MINCELIA TAWURU MAY dan YESDAN KANA KAHA beralasan dan secara hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak dan penambahan Nama ayah dalam akta kelahiran anak para Pemohon adalah termasuk peristiwa penting dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai pengesahan dan perubahan / perbaikan nama, maka berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (15): Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 1 ayat (16): Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (17): Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan bukti akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh satuan Pelaksana Catatan Sipil, dan permohonan Pemohon meminta agar dilakukan perubahan nama pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka perubahan tersebut haruslah dicatatkan dan di beritahukan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menetapkan agar perubahan tersebut dapat dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam Buku/Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena penambahan nama ayah/Pemohon I dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dikabulkan maka peristiwa tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum ke-5 (lima) Para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhhnya.
2. Menyatakan Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Isteri Yang telah melaksanakan pernikahan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang dengan Nomor : 600.30/BPMJ-KNT/V.2015 Tanggal 25 Desember 2005 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-30122020-0031 Tanggal 31 desember 2020. Adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:
 - **GUVENsus PODI MAKI**, Anak Laki-laki, Lahir di Wondora tanggal 05 Juli 1999 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 7981/AK/LS/VII/ST/2010 tanggal 29 juni 2022.
 - **MINCELIA TAWURU MAY**, Anak Perempuan, Lahir di Wondora tanggal 28 Desember 2000 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 8024/AK/CS/VII/ST/2010 tanggal 05 juli 2010.
 - **YESDAN KANA KAHA**, Anak Laki-laki, Lahir di Wondora tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 8023/AK/CS/VII/ST/2010 tanggal 05 juli 2010.

adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon;

4. Menyatakan sah penambahan nama ayah HENDRO KAWAWU LADA (pemohon I) didalam Akta Kelahiran Anak-anak atas nama GUVENSUS PODI MAKI dan perubahan status perkawinan Para Pemohon pada akta kelahiran MINCELIA TAWURU MAY dan YESDAN KANA KAHA dari yang semula belum tercatat menjadi tercatat;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada pejabat atau pegawai kantor dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah HENDRO KAWAWU LADA (pemohon I), pada akta kelahiran anak-anak atas nama nama GUVENSUS PODI MAKI dan status perkawinan Para Pemohon pada akta kelahiran MINCELIA TAWURU MAY dan YESDAN KANA KAHA dari yang semula belum tercatat menjadi tercatat, serta di daftarkan kedalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan di berikan catatan pinggir;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Galih Devtayudha, SH., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lusiyani Abbas, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Lusiyani Abbas, S.H.

Galih Devtayudha, S.H.

RINCIAN BIAYA:

- | | |
|-------|---|
| 1. | Pendaftaran: Rp 30.000, - |
| 2. | Biaya Proses : Rp 110.000, - |
| 3. | Meterai : Rp 10.000, - |
| Total | : Rp 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor: 219/Pdt.P/2024/PN Wgp